



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/130 TAHUN 2022

TENTANG
PERGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DISTRIK DEMTA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Bendahara Pengeluaran pada Distrik Demta Kabupaten Jayapura yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/42b Tahun 2022 tentang Penunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Gresi Selatan, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Unurum Guay, Distrik Yapsi Dan Distrik Airu Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kebendaharaan secara optimal, maka guna tertib, lancar dan efektifnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2022, perlu segera diganti;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengganti Bendahara Pengeluaran pada Distrik Demta Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4. menolak perintah bayar dari Kepala Distrik Demta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Distrik Demta selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KETIGA : Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/42b Tahun 2022 tentang Penunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Gresi Selatan, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Unurum Guay, Distrik Yapsi Dan Distrik Airu Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 pada nomor urut 11 (sebelas) kolom 3 (tiga) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

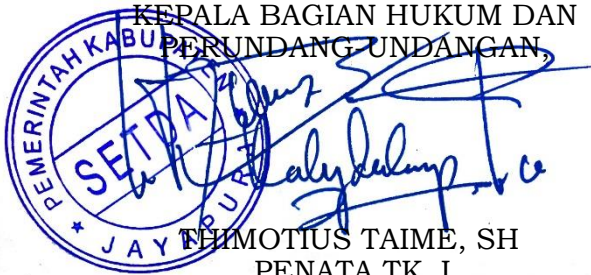
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

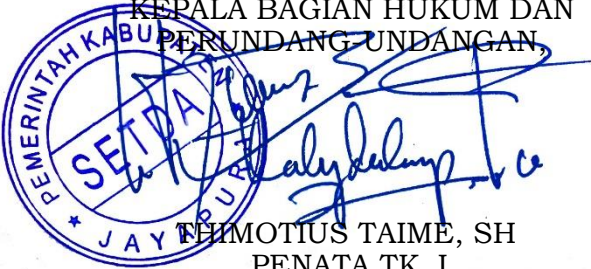
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DISTRIK DEMTA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ATASAN LANGSUNG	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
1.	KEPALA DISTRIK DEMTA	DARIUS ALBERT KARAFIR NIP. 19811231 201504 1 001	NOVITA JEREMIAS NIP. 19821123 201505 2 001

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

